



**RENCANA KERJA
TAHUN 2026**

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN GROBOGAN

KATA PENGANTAR

Rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan merupakan rencana tahunan yang disusun sebagai arahan bagi seluruh Aparatur Sekretariat DPRD dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk masa satu tahun 2026 dengan berpedoman pada RENCANA Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 beserta perubahannya. Penyusunan Rencana kerja Sekretariat DPRD ini merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perundang-undangan Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Perundang-undangan Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Disadari bahwa Rencana kerja 2026 ini masih jauh dari sempurna maka diharapkan saran dan masukan semua pihak khususnya dari pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Grobogan guna lebih meningkatkan kinerja organisasi Sekretariat DPRD dalam melayani dan memfasilitasi tugas kedewasaan Anggota DPRD yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Oleh karena itu kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana kerja 2026 ini kami sampaikan banyak terima kasih.

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN GROBOGAN



Drs. IARD WISAKTI, M.Si

NIP. 19690511 199001 1 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Rencana Kerja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sebagai dasar penguculan program/kegiatan yang akan dilaksanai APBD.

Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 dan perubahannya. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tidak melalaikan

pengujian terlebih dahulu terhadap kondisi existing Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2026 merupakan dokumen dasar program dan kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan SKA Perangkat Daerah setelah memperhatikan arah kebijakan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Pofan Anggaran Sementara (PPAS).

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2005 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 89 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Berdasarkan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 - 2045;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan adalah dokumen perencanaan kerja untuk 1 tahun yang menguraikan pada Rencana Sekretariat Dewan tahun 2021-2026 dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2026. Penyusunan Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan dalam rangka melaksanakan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Grobogan untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun kedepan sebagai implementasi Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan.

1.3.2 Tujuan Penyusunan

Adapun Tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan adalah :

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang terdapat dalam rencana kegiatan;
2. Untuk menjamin adanya konsistensi dalam perencanaan dan program kegiatan selama 1 tahun;
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta dapat mengontrol langkah - langkah atas kebijakan sesuai dengan kewenangannya masing - masing;
4. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4 Sistem tita P analisis

Adapun sistematis dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2026 yaitu :

BAB I. Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematis Penulisan

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun lalu

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Betran tahun lalu dan Capaian Rencana Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis kinerja pelayanan Betran
- 2.3 Itu - itu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Betran
- 2.4 Review terhadap rancangan RKPD

BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Kerja SKPD
- 3.3 Program dan kegiatan Tahun Anggaran

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V. Penutup

BAB II

RHASIA. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Getas tahun lalu

Rencana kerja Sekretariat DPRD merupakan penjabaran tahunan dari Rencana strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026 dan perubahannya. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 mengacu pada hasil capaian kinerja dan realisasi fisik dan keuangan program dan kegiatan tahun 2023.

Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan mendapatkan alokasi Anggaran untuk Belanja Operasi sebesar Rp. 29.631.870.095,00 dan untuk Belanja Modal sebesar Rp. 2.819.940.000,00. Total anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2023 sebesar Rp. 32.451.810.095,00 yang terdiri dari 2 Program, 18 Kegiatan, dan 48 Sub Kegiatan. Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan mendapatkan alokasi Anggaran untuk Belanja Operasi sebesar Rp. 32.889.101.400,00 dan untuk Belanja Modal sebesar Rp. 32.889.101.400,00. Total anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2024 sebesar Rp. 65.778.202.800,00 yang terdiri dari 2 Program, 18 Kegiatan, dan 44 Sub Kegiatan.

Realisasi Tahun 2024 sebesar Rp. 32.881.842.888,- atau sebesar 35,07%. Realisasi pada tahun 2024 belum dapat mencapai target. Dari hasil evaluasi, pada Tahun Anggaran 2024 terdapat terdapat beberapa kegiatan yang realisasinya masih sangat rendah, atau dibawah 50 % (lima puluh persen), sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengawasan Urutan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang secara keseluruhan hanya mencapai realisasi 5,2%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan pengawasan urutan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum realisasi 4 %, sub kegiatan pengawasan urutan pemerintahan bidang infrastruktur realisasi 0%, sub kegiatan pengawasan urutan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat realisasi 8%, sub kegiatan pengawasan urutan pemerintahan bidang perekonomian realisasi 0%

Keluhnya realisasi dilaksanakan tidak ada alokasi waktu pelaksanaan di agenda kegiatan DPRD yang ditetapkan oleh Keputusan Badan Musyawarah. Alokasi waktu setiap bulannya, banyak tertita untuk pembahasan raporda, rapat koordinasi dan kegiatan study referensi.

2. Sub kegiatan pendalaman tugas DPRD, yang saat perencanaan dilaksanakan untuk 6 (enam) kali pendalaman tugas, hanya dapat terrealisasi 3 (tiga) kali. Hal ini dikarenakan pada bulan februari, agustus, September, pendalaman tugas tidak dapat dilaksanakan karena adanya pemilihan umum Legislatif, pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD dan pelantikan Pimpinan DPRD. Situasi politik nasional juga menyebabkan tertundanya pelantikan Pimpinan DPRD sehingga kegiatan DPRD juga tertunda.
3. Pada sub kegiatan pelaksanaan medical check up DPRD, hanya 27 anggota yang menggunakan haknya, karena yang lainnya sudah melaksanakan medical check up secara mandiri.
4. Sub Kegiatan Pembahasan APBD, untuk efisiensi waktu rapat pada pembahasan pertanggungjawaban APBD dan pembahasan APBD Perubahan TA. 2024, pelaksanaan rapat kerjanya dilaksanakan di dalam kota, sehingga alokasi anggaran yang direncanakan untuk rapat luar daerah sebanyak 3 kali hanya terlaksana 1 kali untuk pembahasan APBD TA. 2023.

Keseluruhan evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Sekretariat DPRD hingga tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1

Keefektifan Eradikasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pengujian Daerah dan Pengawasan Rencana Pengujian Daerah
s/d Tahun 2024 Berdasarkan DPOD

No.	Rencana Pengujian Daerah	Kategori DPOD	Tahun	Jumlah DPOD	Tahun Pengujian	Jumlah DPOD yang diuji	Tingkat dan Jumlah Hasil Pengujian s/d Tahun 2024			Jumlah DPOD yang diuji	Pembinaan Monev/ Pengawasan Monev/ Pengawasan Monev	
							100%	90-99%	70-89%		Tahun Pengujian	Tahun Pengujian
1.	Keefektifan Eradikasi Monev/ Pengawasan Monev											
2.	Keefektifan Eradikasi Monev/ Pengawasan Monev	100%	2024	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00	
3.	Keefektifan Eradikasi Monev/ Pengawasan Monev	100%	2023	0	0	0	0	100,00	0	0	100,00	
4.	Keefektifan Eradikasi Monev/ Pengawasan Monev	100%	2022	0	0	0	0	100,00	0	0	100,00	
5.	Keefektifan Eradikasi Monev/ Pengawasan Monev	100%	2021	0	0	0	0	100,00	0	0	100,00	

Indikator Kinerja	Satuan	SPK /SKP atau Indikator	KIC	Target Rencana PD				Realisasi		Proyeksi	Catatan
				2022	2023	2024	2025	2024	2025		
Peningkatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan sosial GDP											
Peningkatan Layanan Administrasi DPRD sesuai SOP	%			100	100	100	100	85	85	100	
Peningkatan Implementasi Tugas dan Kewajiban yang Terealisasi Sesuai SOP	%			100	100	100	100	78	80	100	
Peningkatan Fungsi dan Forum DPRD yang diadukan	%			100	85	100	100	83	100	100	
Peningkatan Kebijakan Anggaran yang terlewat tepat waktu	%			100	100	100	100	100	100	100	
Peningkatan koordinasi antara pemrosesan dan pelaksanaan kegiatan	%			100	100	100	100	8	78	80	
Peningkatan Anggota DPRD yang meningkatkan kapabilitas dalam menjalankan tugas	%			100	100	100	100	70	90	100	
Peningkatan Penyempurnaan Aparatur Masyarakat yang ditangani	%			100	100	100	100	100	100	100	
Peningkatan pelaksanaan tugas DPRD tepat waktu	%			100	100	100	100	80	88	100	
Indeks kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai			77	78	78	80	81	82	83	

Dari capaian kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2024 sebagaimana tertera dalam Tabel 2.1 dan Tabel 2.2, masih terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Sekretariat DPRD tahun 2024.

Terdapat beberapa sub kegiatan yang realitasnya sangat kecil sehingga mengakibatkan rendahnya capaian realisasi sekretariat DPRD, beberapa sub kegiatan tersebut adalah:

1. Kegiatan Pengawasan Urutan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang secara keseluruhan hanya mencapai

realisasi 5,2%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan penguatan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum realisasi 4 %, sub kegiatan penguatan urusan pemerintahan bidang infrastruktur realisasi 0%, sub kegiatan penguatan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat realisasi 8%, sub kegiatan penguatan urusan pemerintahan bidang perekonomian realisasi 0%. Kecilnya realisasi dikarenakan tidak ada alokasi waktu pelaksanaan di agenda kegiatan DPRD yang ditetapkan oleh Keputusan Badan Musyawarah. Alokasi waktu setiap bulannya, banyak tersita untuk pembahasan raperda, rapat koordinasi dan kegiatan study referensi.

2. Sub kegiatan pendalaman tugas DPRD, yang saat perencanaan dialokasikan untuk 6 (enam) kali pendalaman tugas, hanya dapat terlaksana 3 (tiga) kali. Hal ini dikarenakan pada bulan februari, agustus, September, pendalaman tugas tidak dapat dilaksanakan karena adanya pemilihan umum Legislatif, pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD dan penantian Pimpinan DPRD. Situasi politik nasional juga menyebabkan tertundanya penantian Pimpinan DPRD sehingga kegiatan DPRD juga tertunda.
3. Pada sub kegiatan pelaksanaan medical check up DPRD, hanya 27 anggota yang menggunakan haknya, karena yang lainnya sudah melaksanakan medical check up secara mandiri.
4. Beberapa sub kegiatan berifat penyediaan, sehingga realisasi tidak tepat sebagaimana target yang direncanakan karena belanja menyesuaikan dengan volume kebutuhan.

2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi Setwan

Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, fungsi, uraian tugas jabatan dan tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan, Sekretaris DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan melaksanakan fungsi, antara lain :

1. Penyusunan Program Sekretariat DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Secara organisatoris dan manajerial Sekretariat DPRD merupakan fasilitator yang menopang seluruh tugas, fungsi dan kewenangan DPRD dalam melaksanakan kegiatan yang dituangkan dalam rencana kerja tahunan DPRD baik bersifat rutinitas maupun terdapat dalam program dan kegiatan yang telah direncanakan. Fasilitas yang diberikan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD dilakukan mengacu pada pelayanan prima yaitu pelayanan terbaik dengan memperhatikan kebutuhan yang mampu mendukung kegiatan DPRD sehingga capaian kinerja dengan hasil memuaskan. Pelayanan prima merupakan pelayanan yang berdimensi pada ketepatan waktu, kelengkapan pelayanan, keramahan dan ketepatan, pelayanan yang cepat, pelayanan terhadap informasi,

profesionalisme SDM dan pelayanan terkait dengan kondisi dan lingkungan tempat aktivitas akan dilaksanakan. Dalam upaya mewujudkan pelayanan prima terhadap beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh Sekretariat DPRD. Tantangan Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Semakin meningkatnya tuntutan untuk mencapai Good Governance dari DPRD sehingga menuntut semakin baiknya layanan yang harus diberikan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD.
2. Perubahan kondisi dan situasi politik yang terjadi sehingga akan mempengaruhi kinerja Sekretariat DPRD.
3. Tuntutan untuk meningkatkan Profesionalisme SDM pada Sekretariat DPRD
4. Peningkatan pemahaman terhadap teknologi informasi dalam menunjang tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan yang profesional.

Sekretariat DPRD sebagai fasilitator menyadari sepenuhnya akan hal tersebut, semua dimand telah dipeyakan dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Sekretariat DPRD dengan segala kemampuan yang ada. Namun demikian dalam rentang pelaksanaan fasilitasi terhadap DPRD terdapat beberapa permasalahan dan hambatan yang mengganggu jalan fasilitasi walaupun secara keseluruhan tidak mengganggu pelaksanaan kinerja DPRD. Beberapa itu-itu penting atau permasalahan dan hambatan yang terjadi dalam melakukan fasilitasi terhadap DPRD antara lain :

1. Semakin tingginya tuntutan peningkatan kualitas dukungan layanan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Grobogan;
2. Dinamika perubahan peraturan perundang-undangan, terutama yang terjadi pada pertengahan

pelaksanaan dokumen anggaran, sehingga mengakibatkan tidak sesuai dengan perencanaan;

3. Penyusunan anggaran yang belum sesuai dengan perencanaan sehingga mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yang juga sangat berpengaruh terhadap pelayanan terhadap anggota DPRD;
4. Sebagai fasilitasi pendukung kegiatan DPRD, Sekretariat DPRD dalam pencapaian target dan kinerja dipengaruhi oleh dinamika sosial dan politik yang berkembang;
5. Analisis beban kerja belum berjalan secara optimal sehingga masih ada Bagian yang belum berimbang jumlah personal dengan beban kerja;
6. Masih kurangnya pemahaman pegawai Sekretariat DPRD atas pengelolaan dan pengendalian resiko dalam pelaksanaan tugas.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD merupakan proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Rancangan RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah untuk memberikan panduan kepada seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai pedoman perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratik dan partisipatif

Rancangan RKPD tahun 2026 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2026. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah. Secara keseluruhan, hasil review terhadap Rancangan RKPD dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

TABEL 2.2
Revisi Terjadap Rancangan Awal RSDPD tahun 2006 Kabupaten Gresik

No	Revisi ke-1 tahun 2006					Revisi ke-2 tahun 2006					Total Revisi
	Revisi Terhadap R/A Kategori	Luas	Indikator Revisi	Jumlah	Nilai Revisi	Revisi Terhadap R- a Kategori	Luas	Indikator Revisi	Jumlah	Nilai Revisi	
	Revisi Terhadap R/A Kategori RSDPD Kategori 1996	477018	Revisi Kategori 1996 Kategori 1996 Kategori 1996 Kategori 1996	100	13.023.240.420	Revisi Terhadap R/A Kategori RSDPD Kategori 1996	477018	Revisi Kategori 1996 Kategori 1996 Kategori 1996 Kategori 1996	100	13.023.240.420	
	Revisi Terhadap R/A Kategori 1996		Revisi R/A ke Kategori RSDPD Kategori 1996	100	34184100	Revisi Kategori Kategori R/A ke Kategori RSDPD		Revisi Kategori Kategori 1996 Kategori 1996	100	10.144.000	
	Revisi Terhadap R/A Kategori 1996		Revisi R/A ke Kategori RSDPD Kategori 1996	4	20.000.000	Revisi Kategori Kategori R/A ke Kategori RSDPD		Revisi Kategori Kategori 1996 Kategori 1996	4	20.000.000	
	Revisi Terhadap R/A Kategori 1996		Revisi R/A ke Kategori RSDPD Kategori 1996	1	10.000.000	Revisi Kategori Kategori R/A ke Kategori RSDPD		Revisi Kategori Kategori 1996 Kategori 1996	1	10.000.000	
	Revisi Terhadap R/A Kategori 1996		Revisi R/A ke Kategori RSDPD Kategori 1996	100	90.100.000	Revisi Terhadap R/A Kategori 1996		Revisi Kategori Kategori 1996 Kategori 1996	100	90.100.000	
	Revisi Terhadap R/A Kategori 1996		Revisi R/A ke Kategori RSDPD Kategori 1996	4	20.000.000	Revisi Terhadap R/A Kategori 1996		Revisi Kategori Kategori 1996 Kategori 1996	4	20.000.000	
	Revisi Terhadap R/A Kategori 1996		Revisi R/A ke Kategori RSDPD Kategori 1996	4	20.000.000	Revisi Terhadap R/A Kategori 1996		Revisi Kategori Kategori 1996 Kategori 1996	4	20.000.000	
	Revisi Terhadap R/A Kategori 1996		Revisi R/A ke Kategori RSDPD Kategori 1996	100	8.281.000.000	Revisi Terhadap R/A Kategori 1996		Revisi Kategori Kategori 1996 Kategori 1996	100	8.281.000.000	

No.	Revisi (1st 2020-2021)					Revisi (2nd 2020-2021)					Total Revisi
	Revisi (1st 2020-2021)	Total	Revisi (2nd 2020-2021)	Total	Page Total	Revisi (2nd 2020-2021)	Total	Revisi (2nd 2020-2021)	Total	Page Total	
1	Revisi (1st 2020-2021)	1	Revisi (2nd 2020-2021)	1	2	Revisi (2nd 2020-2021)	1	Revisi (2nd 2020-2021)	1	2	2
2	Revisi (1st 2020-2021)	1	Revisi (2nd 2020-2021)	1	2	Revisi (2nd 2020-2021)	1	Revisi (2nd 2020-2021)	1	2	2
3	Revisi (1st 2020-2021)	100	Revisi (2nd 2020-2021)	100	200	Revisi (2nd 2020-2021)	100	Revisi (2nd 2020-2021)	100	200	200
4	Revisi (1st 2020-2021)	1	Revisi (2nd 2020-2021)	1	2	Revisi (2nd 2020-2021)	1	Revisi (2nd 2020-2021)	1	2	2
5	Revisi (1st 2020-2021)	1	Revisi (2nd 2020-2021)	1	2	Revisi (2nd 2020-2021)	1	Revisi (2nd 2020-2021)	1	2	2

No.	Berkas (1st 2020-2021)					Berkas (2nd 2020-2021)					Status KADK
	Regulasi/Regulasi-Sub Regulasi	Tingkat	Salinan Monev	Target	Realisasi/Target	Regulasi/Regulasi-Sub Regulasi	Tingkat	Salinan Monev	Target	Realisasi/Target	
	Peraturan Menteri KEMENKUMHAM tentang KEMENKUMHAM	Nasional	1000 1000 1000 1000	100	100 (100%)	Peraturan Menteri KEMENKUMHAM tentang KEMENKUMHAM	Nasional	1000 1000 1000 1000	100	100 (100%)	
	Peraturan Menteri KEMENKUMHAM	Nasional	1000 1000 1000 1000	100	100 (100%)	Peraturan Menteri KEMENKUMHAM	Nasional	1000 1000 1000 1000	100	100 (100%)	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. Perencanaan Pembangunan Nasional pada Tahun 2026 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2025-2045.

Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, menetapkan bahwa RPJPN Nasional Tahun 2025-2045 merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dirujuk dalam bentuk rumusan visi, misi, dan arah Pembangunan Nasional. RPJPN Nasional Tahun 2025-2045 merupakan pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan pemerintah dan pelaku pembangunan nonpemerintah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. RPJPN Nasional Tahun 2025-2045 merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dirujuk dalam bentuk rumusan visi, misi, dan arah Pembangunan Nasional. Visi Indonesia Emas 2045 diukur melalui 5 (lima) sasaran visi yang terdiri dari:

- a. pendapatan per kapita setara negara maju;
- b. ketahanan menurun dan ketimpangan berkurang;
- c. kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat;
- d. daya saing sumber daya manusia meningkat; dan
- e. intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju emisi nol bersih.

RPJF Nasional Tahun 2025-2045 menjadi dasar hukum dalam penyusunan RPJM Nasional, yang selanjutnya merupakan dasar hukum penyusunan RPJM Daerah, Rastra-KI, dan RKP. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029, bahwa RPJMN merupakan dasar hukum penyusunan RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam mencapai sasaran Pembangunan Nasional yang termuat di dalam RPJM Nasional.

Selain memperhatikan tema pembangunan nasional juga perlu memperhatikan dan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

Iu strategi Jawa Tengah yang utama adalah tentang kesejahteraan masyarakat yang diindikasikan dengan angka kemiskinan yang masih cukup tinggi serta pendapatan per kapita masyarakat yang masih rendah jika dibandingkan tingkat nasional dan provinsi lain, terutama di Jawa dan Bali. Iu kesejahteraan masyarakat tersebut terkait dengan isu perekonomian daerah, kualitas sumber daya manusia, keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan. Dengan memperhatikan gambaran isu tersebut, dalam RPD Tahun 2024-2026 dirumuskan isu strategis Provinsi Jawa Tengah adalah:

1. Perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan;
2. Kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif;
3. Ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
4. Tata kelola pemerintahan yang dinamis.

Selanjutnya, berdasarkan isu strategis tersebut dan tetap memperhatikan berbagai kebijakan nasional dan amanat regulasi, dengan menggunakan instrumen pohon kinerja dan cascading maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Tujuan pembangunan daerah Jawa Tengah

diarahkan pada "Jawa Tengah yang Bermadin Sejahtera dan Lestari". Tujuan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat sasaran daerah yaitu:

1. Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan;
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif;
3. Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dimanis.

Selain dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Grobogan pada Tahun 2026 adalah Perwujudan Masyarakat Kabupaten Grobogan yang berdaya saing dan lebih sejahtera. Kebijakan prioritas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2026 ini meliputi:

- 1) Pemanfaatan infrastruktur daerah
- 2) Pemanfaatan pemanfaatan potensi unggulan daerah untuk pengembangan perekonomian
- 3) Pemanfaatan pelayanan publik yang prima
- 4) Pemanfaatan mutu layanan kesehatan
- 5) Pemanfaatan mutu, relevansi, daya saing, tata kelola, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan
- 6) Pemanfaatan responsif gender dan anak guna menyelesaikan isu strategi gender yang ada
- 7) Pemanfaatan kompetensi calon tenaga kerja dan upaya pengembangan pasar kerja

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

a) Tujuan

Adapun tujuan pelayanan Sekretariat DPRD sesuai dengan Tugas dan Fungsinya adalah :

1. Meningkatkan fasilitas terhadap pektekenden tugas dan fungsi DPRD;
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Sekretariat DPRD.

b) Sasaran Rencana Kerja

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah

1. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam memfasilitasi kegiatan DPRD;
2. Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik.

Adapun target kinerja tujuan dan sasaran tahun berjalan 2025 dan Tahun 2026 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan Dan Sasaran Tahun 2026 Sekretariat DPRD
Kabupaten Grobogan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Capaian 2025	Target 2026
1	Meningkatkan fasilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam memfasilitasi kegiatan DPRD	Index kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Hasil survei secara reguler mengenai Angket DPRD	Nilai	88,78	89,25
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Sekretariat DPRD	Diorganisasikan secara sistematis pelaksanaan dan kualitas pelayanan publik internal yang dengan manajemen administrasi pemerintahan pemerintahan yang baik	Index ZAKEP	Nilai ZAKEP adalah hasil analisis masalah yang sistematis, pemetaan risiko, prioritas, rencana dan pengendalian permasalahan serta pembaruan solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi yang pemerintah	Nilai		88 (70)

3.3. Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran Tahun 2026

Sekretariat DPRD dalam anggaran 2026 memiliki 2 (dua) program yaitu:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Program tersebut diatas dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut ini :

No	Urusan Program/Kegiatan	TARGET HEMERJA (%)	Pagu Anggaran
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	77.761.060.800
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	10.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	4.777.345.700
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	1.510.695.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	30.497.927.800
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	1.151.158.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	1.237.743.100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	1.550.806.400
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100	35.169.955.300
	Layanan Administrasi DPRD	100	1.783.429.800
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		10.187.601.200
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100	206.610.000
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	100	47.770.000
	Peningkatan Kapasitas DPRD	100	4.710.075.000
	Penyerapan dan Penghapusan	100	5.111.326.400

No	Uraian Program/Kegiatan	Target Kinerja (%)	Pagu Anggaran
	Aspirasi Masyarakat		
	Fasilitasi Tugas DPRD	100	123.510.000
	JUMLAH TOTAL ANGGARAN		87.948.562.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penetapan program, kegiatan serta sub kegiatan untuk rencana kerja (Ranja) Sekretariat DPRD tahun 2026 ini mengacu yang tertuang dalam dokumen perencanaan lima tahunan (renstra) Sekretariat DPRD periode tahun 2021-2026 dan perubahan Renstra Tahun 2021-2026. Adapun program, kegiatan serta sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan disusun sebagai upaya pencapaian visi dan misi daerah sebagaimana telah tercantum dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026.

Nomenklatur yang digunakan mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1/2019-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-2889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, Validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, KodeKasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sekretariat DPRD untuk Tahun Anggaran 2026 memiliki 2 (dua) program, 18 (lima belas) kegiatan dan 41 (empat puluh satu) sub kegiatan.

Rincian tentang program, kegiatan dan sub kegiatan tercantum dalam lampiran dibawah ini.

REPERKUDA BERSIJA TANGKAP 2020 DAN PRAKSIKORAS (MAJLIS) TAHUN 2021

Nama Wang Wang Kementerian, Jabatan dan Program/Projek/Unit Kecamatan	Bentuk	Fungsi/kegunaan	Rencana Tahun 2021				Garis Peninggi	Rencana Mula Rencana Tahun 2021	
			Tajuk	Tempat	Keperluan (Rincian Jumlah Bilangan)	Estimasi Harga		Tempat	Keperluan (Rincian Jumlah Bilangan)
Sekretariat DPRD									
Pejabat/Unit DPRD/Unit Pejabat/Unit MAJLIS Mula Rencana 2021	0	Pejabat/Unit/pejabat yang akan diadakan yang mempertingkatkan WPT			400	2,000,000.00		400	2,000,000.00
Pejabat/Unit/pejabat Tanggungjawab Mula Rencana 2021	1	Pejabat/Unit/pejabat yang akan diadakan yang mempertingkatkan WPT			400	2,000,000.00		400	2,000,000.00
Pejabat/Unit/pejabat Tanggungjawab Mula Rencana 2021	Daerah	Unit/pejabat yang mempertingkatkan WPT	Van Pejabat 01	2	100,000.00	Unit/pejabat Unit/pejabat	2	100,000.00	
Pejabat/Unit/pejabat Tanggungjawab Mula Rencana 2021	Majlis	Unit/pejabat yang mempertingkatkan WPT	Van Pejabat 01	1	50,000.00	Unit/pejabat Unit/pejabat	1	50,000.00	
Pejabat/Unit/pejabat Tanggungjawab Mula Rencana 2021	0	Pejabat/Unit/pejabat yang akan diadakan yang mempertingkatkan WPT			100	500,000.00	Unit/pejabat Unit/pejabat	100	500,000.00
Pejabat/Unit/pejabat Tanggungjawab Mula Rencana 2021	Daerah	Unit/pejabat yang mempertingkatkan WPT	Van Pejabat 01	4	200,000.00	Unit/pejabat Unit/pejabat	4	200,000.00	
Pejabat/Unit/pejabat Tanggungjawab Mula Rencana 2021	Majlis	Unit/pejabat yang mempertingkatkan WPT	Van Pejabat 01	4	200,000.00	Unit/pejabat Unit/pejabat	4	200,000.00	
Pejabat/Unit/pejabat Tanggungjawab Mula Rencana 2021	0	Pejabat/Unit/pejabat yang akan diadakan yang mempertingkatkan WPT			400	2,000,000.00	Unit/pejabat Unit/pejabat	400	2,000,000.00
Pejabat/Unit/pejabat Tanggungjawab Mula Rencana 2021	Majlis	Unit/pejabat yang mempertingkatkan WPT	Van Pejabat 01	4	200,000.00	Unit/pejabat Unit/pejabat	4	200,000.00	
Pejabat/Unit/pejabat Tanggungjawab Mula Rencana 2021	Daerah	Unit/pejabat yang mempertingkatkan WPT	Van Pejabat 01	170	850,000.00	Unit/pejabat Unit/pejabat	170	850,000.00	
Pejabat/Unit/pejabat Tanggungjawab Mula Rencana 2021	0	Unit/pejabat yang mempertingkatkan WPT			4	20,000.00		4	20,000.00

Nama, NPM, & Asal Kelembagaan Peserta dan Program/Kelembagaan Pendidikan	Jenis	Lokasi	Tanggal Terbit 2017				Cetak Kelembagaan	Maksimal Nilai Maksimum Tahun 2017	
			Tanggal	Page	Waktu atau Nilai dari Indikator	Kelembagaan		Page	Waktu atau Nilai dari Indikator
Handbook dan Materi/Modul Belajar Dosen/Modul dan Materi/Modul Belajar 2017	Belakang	Penelitian, pengajaran, kelembagaan 2017, 2018	15 Februari 2017	2	20000000	Kelembagaan Kelembagaan	2	20000000	
Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan	Y	Penelitian, pengajaran dan kelembagaan 2017 dan kelembagaan 2018		200	17700000	Kelembagaan Kelembagaan	200	17700000	
Kelembagaan (K) dan Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan 2017 dan kelembagaan 2018	15 Februari 2017	20	10000000	Kelembagaan Kelembagaan	20	10000000	
Kelembagaan dan Kelembagaan, Kelembagaan, Kelembagaan dan Kelembagaan 2017	Kelembagaan	Kelembagaan 2017 dan kelembagaan 2018	15 Februari 2017	1	10000000	Kelembagaan Kelembagaan	1	10000000	
Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan	Y	Penelitian, pengajaran, kelembagaan 2017 dan kelembagaan 2018		200	10000000	Kelembagaan Kelembagaan	200	10000000	
Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan dan Kelembagaan Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan 2017 dan kelembagaan 2018	15 Februari 2017	1	10000000	Kelembagaan Kelembagaan	1	10000000	
Kelembagaan dan Kelembagaan Kelembagaan dan Kelembagaan Kelembagaan	Belakang	Kelembagaan 2017 dan kelembagaan 2018	15 Februari 2017	10	10000000	Kelembagaan Kelembagaan	10	10000000	
Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan dan Kelembagaan Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan 2017 dan kelembagaan 2018	15 Februari 2017	0	10000000	Kelembagaan Kelembagaan	0	10000000	
Kelembagaan dan Kelembagaan Kelembagaan dan Kelembagaan Kelembagaan	Y	Penelitian, pengajaran, kelembagaan 2017 dan kelembagaan 2018		200	10000000	Kelembagaan Kelembagaan	200	10000000	

Nama, Nilai, dan Deskripsi Detail dari Kegiatan/Program/Barang	Bentuk	Lokasi	Rencana Tahun 2019				Catatan	Realisasi 2019	
			Tipe	Perjanjian	Waktu Pelaksanaan (Bulan)	Realisasi (Rp)		Perjanjian	Realisasi (Rp)
Pengadaan Perangkat Lunak/Perangkat Lunak/Perangkat Lunak/Perangkat Lunak	2019	Jakarta	Perjanjian	1	12	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	
Penyediaan Jasa Konsultansi	2019	Jakarta	Perjanjian	1	12	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	
Pengadaan Barang/Barang/Barang/Barang	2019	Jakarta	Perjanjian	1	12	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	
Penyediaan Jasa Konsultansi	2019	Jakarta	Perjanjian	1	12	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	
Pengadaan Barang/Barang/Barang/Barang	2019	Jakarta	Perjanjian	1	12	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	
Penyediaan Jasa Konsultansi	2019	Jakarta	Perjanjian	1	12	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	
Pengadaan Barang/Barang/Barang/Barang	2019	Jakarta	Perjanjian	1	12	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	
Penyediaan Jasa Konsultansi	2019	Jakarta	Perjanjian	1	12	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	
Pengadaan Barang/Barang/Barang/Barang	2019	Jakarta	Perjanjian	1	12	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	
Penyediaan Jasa Konsultansi	2019	Jakarta	Perjanjian	1	12	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	
Pengadaan Barang/Barang/Barang/Barang	2019	Jakarta	Perjanjian	1	12	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	
Penyediaan Jasa Konsultansi	2019	Jakarta	Perjanjian	1	12	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	
Pengadaan Barang/Barang/Barang/Barang	2019	Jakarta	Perjanjian	1	12	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	
Penyediaan Jasa Konsultansi	2019	Jakarta	Perjanjian	1	12	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	
Pengadaan Barang/Barang/Barang/Barang	2019	Jakarta	Perjanjian	1	12	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	
Penyediaan Jasa Konsultansi	2019	Jakarta	Perjanjian	1	12	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	

Nama, NISN, & Jenis Kelamin Peserta Didik dan Nama Orang Tua/Wali	Jenis	Lokasi	Sesuai Tahun 2019				Cukup Sesuai	Maksimal Nilai Maksimum Tahun 2017	
			Tahun	Perjanjian	Waktu atau Nilai/ Biaya Insuransi	Kelembagaan		Perjanjian	Subsidi atau Biaya Insuransi
Melani dan Haniyati Daryono Gombak dan Nuzulita Gombak		Perumahan Pondok Gunung Jati, Cirebon	Perumahan			Wahana			
Purwati, Rizki Nur Hafidha dan Haniyati Daryono Gombak dan Nuzulita Gombak	1017	UMH gunung jati makmur perumahan gunung jati	Perumahan	2	120.000.000	Wahana	2	120.000.000	
Wahana Gombak dan Nuzulita Gombak	1	Perumahan perumahan gunung jati perumahan makmur		1000	10.000.000.000	Wahana	1000	10.000.000.000	
Teuku Anggoro dan Nuzulita Gombak	Perumahan	Perumahan perumahan gunung jati	Perumahan	20	6.000.000.000	Wahana	20	6.000.000.000	
Perumahan Haniyati Daryono dan Nuzulita Gombak	1000	Perumahan perumahan gunung jati perumahan makmur	Perumahan	100	100.000.000	Wahana	100	100.000.000	
Perumahan Haniyati Daryono dan Nuzulita Gombak	Perumahan	Perumahan perumahan gunung jati perumahan makmur	Perumahan	20	6.000.000.000	Wahana	20	6.000.000.000	
Wahana Gombak dan Nuzulita Gombak	10	Perumahan perumahan gunung jati perumahan makmur		1000	1.000.000.000	Wahana	1000	1.000.000.000	
Perumahan Haniyati Daryono dan Nuzulita Gombak	Perumahan	Perumahan perumahan gunung jati perumahan makmur	Perumahan	100	100.000.000	Wahana	100	100.000.000	
Perumahan Haniyati Daryono dan Nuzulita Gombak	1000	Perumahan perumahan gunung jati perumahan makmur	Perumahan	1	1.000.000.000	Wahana	1	1.000.000.000	

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan adalah Program Tahunan Sekretariat DPRD Tahun 2026 yang merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2026 disusun berdasarkan Rencana Kerja DPRD yang dijabarkan dalam Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, indikator, target kinerja dan pagu anggaran, disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi tiap program dan kegiatan yang direncanakan.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2026 diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan DPRD dengan baik dan lancar serta secara keseluruhan dapat mendukung keberhasilan pembangunan. Program dan Kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2026 nantinya akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD tahun 2026. Rencana Kerja (RENJA) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan, sebagai salah satu sarana tata kelola organisasi yang dapat dipergunakan, untuk:

- a. Menjaga konsistensi antara perencanaan program, kegiatan dan anggaran dengan pelaksanaan serta dokumen perencanaan;
- b. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan;

- c. Merencanakan program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
- d. Mengalokasikan anggaran untuk mendukung target capaian program dan kegiatan yang telah disusun ;
- e. Menentukan indikator kinerja dan tingkat capaian strategis.

5.3 Rencana tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2026, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Grobogan Tahun 2026 untuk kemudian dituangkan ke dalam DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2026 ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan DPRD dengan baik dan lancar serta secara keseluruhan dapat mendukung keberhasilan pembangunan.

Purwodadi, 15 Juli 2025

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN GROBOGAN



Drs. DMD WISAKTI, M.Si

NP. 19690311 199001 1 001